

MEKANISME PEMBAYARAN UANG MAKAN – PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 3, BD. 2015/NO.3 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemabayaran uang makan sekaligus dalam upaya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERMENKEU No.06/PMK.05/2008; PERDAKAB KEP ARU No.59 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Mekanisme Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah Uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tariff dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Januari 2015.

UANG PERSEDIAAN – GANTI UANG PERSEDIAAN

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 4, BD. 2015/NO. 4, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

- ABSTRAK :**
- Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 198 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKAB KEP ARU No.30 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai uang muka kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Januari 2015.

KELOMPOK KERJA PEMBANTU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI – PENGURUS LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) – PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 8, BD. 2015/NO. 8 : 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBANTU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENGURUS LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

ABSTRAK :

- Memperhatikan Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi Maluku Nomor KEP. 74/KPK/12/2004 dan Nomor 075-37 Tahun 2004, tanggal 9 Desember 2004 tentang Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Daerah. Keputusan Bersama Gubernur Maluku dan Bupati Kepulauan Aru Nomor 1739 Tahun 2004 tanggal 15 Desember tentang Pelaksanaan Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.40 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 1999; PP No.71 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kelompok Kerja Pembantu KPK Pengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2015.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 11, BD. 2015/NO. 11 : 53 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- ABSTRAK :**
- Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.40 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKAB KEP ARU No. 30 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Keuangan Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Januari 2015;

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2015

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 12, BD. 2015/NO. 12 : 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :**
- Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.40 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKAB KEP ARU No. 30 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Januari 2015.

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI – SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 13, BD. 2015/NO. 13 : 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :**
- Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1992; UU No.8 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.18 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.77 Tahun 2005; PERMENTAN No.40/Permentan/OT.140/4/2007; PERMENKEU No.94/PMK.02/2011; PERMENTAN No.43/Permentan/SR.140/8/2011; PERMENTAN No.70/Permentan/SR.140/10/2011; PERMENDAG No.15/M-DAG/PER/4/2013; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau Petani di sector pertanian.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2015.

TATA CARA PEMBAGIAN - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2015

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 15, BD. 2015/NO. 15 : 15 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.40 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.22 Tahun 2015; PEPRES No.36 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.30 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 April 2015.

**PEMBERIAN INSENTIF - TENAGA MEDIS – PARAMEDIS – RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CENDRAWASIH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 16, BD. 2015/NO. 16 : 6 HLM.

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI
TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CENDRAWASIH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- ABSTRAK :**
- Melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156/Menkes/SK/I/2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga, Medis dan Paramedis Dalam Rangka Penugasan Khusus/ di puskesmas di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1996; PP No. 56 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERMENKES No.1575/Menkes/Per/XI/2005; PERMENKES No.949/Menkes/Per/VIII/2007; PERMENKES No.1231/Menkes/Per/XI/2007; PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.30 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis dan Paramedis pada rumah Sakit Umum daerah Cendrawasih Kabupaten Kepulauan Aru, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Insentif adalah tambahan penghasilan di luar gaji tetap sebagai pendorong gairah kerja.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 April 2015;
 - Pemberian insentif, pembayarannya dilaksanakan terhitung sejak Januari pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 17, BD. 2015/NO. 17 : 14 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK :**
- Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.28 Tahun 2002; UU No.40 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.6 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menmpati bangunan tersebut.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 April 2015.

PENGHAPUSAN - PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 18, BD. 2015/NO. 18 : 21 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah, maka barang milik daerah yang kurang dapat dimanfaatkan secara optimal dan masih memiliki nilai ekonomi perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah, serta untuk menunjang kelancaran penghapusan barang milik daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.46 Tahun 1971; PP No.40 Tahun 1994; PP No.2 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.31 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; PERPRES No.11 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.7 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penghapusan adalah suatu proses dan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris dengan menerbitkan Keputusan Bupati untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 April 2015.

PEDOMAN – TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 19, BD. 2015/NO. 19 : 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka tertib administrasi barang inventaris serta untuk mendukung kelancaran tugas-tugas dinas, diperlukan adanya pengaturan yang integrative dan menyeluruh khususnya ketentuan Pemegang/Pengguna Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2001; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.7 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang digunakan bagi pemegang jabatan tertentu yang karena sifat jabatannya harus memakai kendaraan selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 April 2015;
 - Penggunaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan sebelum berlaku Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 20, BD. 2015/NO. 20, TLD NO.2, : 52 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : – Pemerintah Daerah dalam mengelola barang milik daerah harus memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai, serta salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.7 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 April 2015;
– Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan.

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 38, BD. 2015/NO. 38 : 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2015; UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PERPU No.2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.37 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.30 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Oktober 2015;
 - Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati ini, Bupati dapat membentuk Tim Asistensi Desa;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan dan/atau sedang dilaksanakan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
 - Lampiran 5 hlm.

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA – ANGGARAN PENDAPATAN – BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 41, BD. 2015/NO. 41 : 22 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2015; UU No.9 Tahun 2015; PERPU No.2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Oktober 2015;
 - Teknis pelaksanaan kegiatan atas penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

PEDOMAN UMUM ALOKASI - PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

2015

PERBUP KEPULAUAN ARU NO. 42, BD. 2015/NO. 42 : 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK :**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2015; UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PERPU No.2 Tahun 2014; PEPRES No.36 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.4 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.35 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.30 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Oktober 2015;
 - Lampiran 30 hlm.